



PELAKSANAAN PEMBERIAN PEMBEBASAN BERSYARAT SEBAGAI WUJUD REINTEGRASI SOSIAL NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Irshandy Maulana, Mitro Subroto
Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Sistem perlakuan kepada pelanggar hukum di Indonesia sejak ditangkap, ditahan dan kemudian dibina dalam suatu lembaga yang dikenal dengan Lembaga Pemasyarakatan sampai akhirnya kembali ke tengah-tengah masyarakat mengalami perubahan dari sistematisasi penjara menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan bertujuan untuk pemulihan kesatuan hubungan hidup narapidana untuk menyadari kesalahan, mengantisipasi kejahatan berulang, dan diharapkan dapat berintegrasi lebih lanjut dalam masyarakat dan ikut serta berkontribusi secara aktif dalam pembangunan. Dalam mediasi hukum pelaku kejahatan pada akhirnya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mempertanggung jawabkan tindakannya. Tujuan penelitian ini yaitu memberikan deskripsi mengenai pembebasan bersyarat yang dikategorikan menjadi salah satu program dari sistem pemasyarakatan. Metode kualitatif yang bersifat deskriptif menjadi metode penelitian yang dilakukan serta menggunakan metode mewawancarai, mengobservasi dan melakukan studi kepustakaan dengan lokasi penelitian di Lapas Klas I Medan. Ketentuan melaksanakan hak pembebasan bersyarat kepada narapidana di Lapas Klas I Medan dengan pemberian beberapa manfaat yakni mengurangi kelebihan kapasitas, membiasakan narapidana dengan kebaikan, meningkatkan sikap narapidana karena takut melanggar hukum, dan mengurangi anggaran negara.

Kata Kunci : Sistem pemasyarakatan, Pembebasan bersyarat, Narapidana.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan seorang makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam kehidupannya, bahkan terkadang dengan melanggar hukum selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, mereka harus menjalani hukuman di lembaga pemasyarakatan. Sistem perlakuan bagi pelaku di Indonesia telah berpindah dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan, dari penangkapan di lembaga pemasyarakatan, pemenjaraan, dan perawatan selanjutnya menjadi kembali ke masyarakat arus utama. Berangkat dari

pemikiran terhadap adanya munculnya sejumlah kritik tentang teori retributif (pembalasan) yaitu bahwa setiap tindakan yang dilakukan seharusnya memiliki implikasi manfaat. Maka berkembanglah teori penjeratan (*deterrence*) yaitu mashab atau teori *deterrence* ini sama dengan teori retributif. Namun, yang membedakannya dengan *retributive* adalah mulainya mashab ini memandang kedepan, yaitu dengan melihat apa kegunaan dari hukuman tersebut kepada individu terdakwa dan masyarakat.

Kemudian kembali muncul kritik atas teori atau mashab *deterrence* ini. Salah satunya adalah adanya pemikiran dan fakta bahwa kejahatan merupakan suatu perilaku yang dapat di pelajari. Orang menjadi jahat adalah karena kurangnya asosiasi pada nilai-nilai konformis. Oleh karena itu maka hukuman yang tepat pelaku kejahatan adalah menanamkan kembali nilai-nilai masyarakat kepadanya. Maka berkembanglah teori resosialisasi. Bentuk-bentuk umum resosialisasi adalah konseling atau pendidikan. Sedangkan teori resosialisasi memunculkan kritik karena penghukuman di rasa tidak tepat hanya dengan menanamkan kembali nilai-nilai masyarakat.

Maka dari itu berkembanglah ke arah reintegrasi yaitu proses pemidanaan ditujukan untuk mengurangi kemungkinan konflik yang dapat timbul diantara terpidana dengan masyarakat di lingkungannya. Sebab terjadinya sebuah kejahatan pada hakekatnya merupakan suatu konflik antara pelaku kejahatan dengan korbannya dan juga masyarakat secara umum. Sejalan dengan teori reintegrasi sosial tersebut, Sistem Pemasyarakatan dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 tentang Pemasyarakatan yaitu :

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab”

Sistem Pemasyarakatan ini bertujuan untuk memulihkan kesatuan relasi hidup narapidana untuk sadar akan kejahatannya dan memberikan efek jera sehingga mengantisipasi adanya pengulangan kejahatan. Mengacu pada proses hukum yang berlaku, pelaku kejahatan pada akhirnya berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk mempertanggung jawabkan tindakan tindakannya. Permasalahan yang global dan mendominasi saat ini di lapas atau rutan yaitu kelebihan kapasitas (*over capacity*), karena tidak sebandingnya kapasitas lembaga pemasyarakatan yang ada dengan jumlah narapidana. Sehingga perlu adanya program percepatan pemberian hak-hak narapidana, salah satunya yaitu dengan adanya Pembebasan Bersyarat. Pemberian pembebasan bersyarat tidak hanya di lakukan sebagai upaya penaggulangan *over crowded* tetapi juga sebagai wujud pemenuhan hak narapidana. Seperti yang di sebutkan dalam dalam pasal 14 ayat 1 (a) Undang-Undang No.12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi,

“Narapidana berhak : mendapatkan Pembebasan Bersyarat.”

Maka berdasarkan pertemuan Dinas Kependidikan di Lembang, Bandung pada tanggal 27 April - 5 Mei 1964. Gagasan Dr. Sahardjo diterima sepenuhnya didukung

Keputusan Presiden sejak 27 April 1964, kepenjaraan beralih menjadi pemasyarakatan. Konferensi membahas pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam sistem pemasyarakatan, yakni salah satunya adalah 10 Prinsip Pemasyarakatan.

Prinsip-prinsip Pemasyarakatan tersebut adalah :

1. Orang yang terjebak dalam perilaku kejahatan harus diberikan pengayoman dengan pemberian suatu ajaran hidup dalam perannya sebagai warga negara yang berbudi pekerti luhur dan berguna dalam masyarakat, yaitu masyarakat Indonesia mampu menjadikan dirinya sesuai dengan ketatamasyarakatan yang adil dan makmur sesuai dasar negara. Pengajaran awal kehidupan tidak terbatas pada asas finansial dan asa materiil saja, melainkan meliputi aspek terpenting berupa mental, fisik, keahlian, ketrampilan sehingga seseorang memiliki rasa keinginan dan potensi efektif untuk menjadi warga negara taat hukum dan bernegara;
2. Penjatuhan hukuman pidana bermakna bahwa hukuman yang diterima narapidana merupakan imbalan dari perbuatannya. Tidak diperkenankan memberikan hal-hal yang memberikan beban mereka apakah dalam bentuk ucapan, penyiksaan baik fisik maupun psikis. Perawatan yang tidak wajar dan penempatan yang tidak manusiawi.
3. Penyiksaan bukanlah cara untuk menumbuhkan rasa taubat melainkan harus dengan pembimbingan. Norma-norma kehidupan juga harus ditanamkan kepada narapidana selama di Lapas dengan adanya peraturan yang berlaku. Cara dan aturan tersebut akan meningkatkan kesadaran hidup teratur, memiliki tingkah laku sopan serta memberi kesempatan merenungkan tentang makna kehidupan yang sesungguhnya;
4. Terdapat aturan-aturan pemisahan agar tidak terjadinya peristiwa memburuknya perilaku narapidana selama ia di lapas dibanding sesaat sebelum ia masuk, antara lain :
 - a. Pelaku pidana berulang (*recidivism*) dengan pelaku tidak berulang
 - b. Pelaku kategori pidana ringan dan berat
 - c. Kategori pelaku pidana yang dibuat
 - d. Golongan umur
 - e. Pelaku terpidana dan pelaku tahanan
5. Selama tidak mendapatkan kebebasan bergerak, narapidana seharusnya didekatkan dan diperkenalkan dengan masyarakat dan jangan biarkan narapidana merasa terasingkan. Meskipun kemerdekaan pergerakan narapidana dibatasi bukan berarti mereka pantas diasingkan dari masyarakat. Setahap demi setahap narapidana diberi kelonggaran sesuai dengan hasil lanjutan dari proses pembinaannya yang sesuai dengan tahapan dalam pemasyarakatan;
6. Pemberian tugas atau pekerjaan kepada narapidana tidak dibenarkan apabila hanya bertujuan untuk kepentingan lembaga atau negara. Ini berarti bahwa narapidana wajib bekerja dan pekerjaan tersebut berguna bagi dirinya, negara dan bangsanya;

7. Pembimbingan dan pengajaran harus berdasarkan asas pancasila. Prinsip ini menegaskan bahwa narapidana sebagaimana semua warga Negara Indonesia harus sadar dan menjunjung tinggi dasar Negara pancasila;
8. Setiap orang meskipun dalam kondisi tersesat sekalipun harus diperlakukan sebagai manusia pada umumnya. Narapidana yang masuk kedalam Lapas karena melakukan kejahatan/pelanggaran hukum pada masa lalunya adalah tetap manusia yang wajib diperlakukan sebagai manusia yang tetap memiliki daya cipta, daya rasa, dan daya karsa;
9. Narapidana tersebut hanya diberikan hukuman pidana hilangnya kebebasan atau kemerdekaannya. Resiko dari terpisahnya narapidana dari masyarakat dan keluarganya menimbulkan akibat yang luas, secara bertahap tapi dengan cara yang pasti tugas negara dan Lapas adalah memberikan upaya-upaya atau jalan keluar supaya narapidana mempunyai sumber pencarian nafkah untuk keluarganya dengan berkontribusi memberikan pekerjaan dan pelatihan;
10. Kendala penerapan sistem pemasyarakatan sangat berat, sulit beradaptasi dengan pekerjaan pemasyarakatan, dan ditimbulkan dalam bentuk warisan dari penjara yang terletak di pusat kota dengan tembok tinggi dan tebal. Namun, dengan sedikit berubah menjadi manusiawi, Anda secara bertahap dapat mengatasi situasi tersebut. Narapidana yang telah kehilangan kebebasan bergerak harus diperkenalkan kepada masyarakat dan menyimpang dari sila kelima yang menegaskan bahwa mereka tidak boleh dikucilkan dari masyarakat. Prinsip ini menyampaikan pesan bahwa narapidana tidak disingkirkan dari masyarakat. Fakta bahwa narapidana berada di penjara dan kebebasan bergerak mereka dibatasi tidak berarti bahwa mereka dikucilkan dari masyarakat selama kebebasan mereka dibatasi. Secara bertahap, narapidana diberikan kelonggaran, antara lain dihadiri oleh teman, keluarga, teman, dan organisasi masyarakat. Dan seiring dengan perkembangan kepemimpinannya sesuai tahapan proses koreksi, ia diberi kesempatan untuk bertemu, bertemu dan berada di tengah-tengah persekutuan. Oleh karena itu, salah satu perwujudan dari Asas ke-5 yaitu pemberian pembebasan bersyarat.

Penangguhan hukuman merupakan bentuk komposisi tingkat ketiga dari proses pemenjaraan. Bentuk pembinaan tahap ini bagi narapidana yang memenuhi syarat adalah berlibur sebelum dibebaskan atau pembebasan bersyarat. Eksekusi pembebasan bersyarat diberikan setelah terpidana berhasil menjalani minimal dua pertiga dari masa hukumannya dan $\frac{2}{3}$ tersebut telah lewat minimal 9 bulan. Pemberiaan Pembebasan Bersyarat merupakan salah satu wujud dalam realisasi pemenuhan hak kepada setiap narapidana yang memenuhi kriteria baik secara administratif maupun substantif.

Penelitian yang berjudul *Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Sebagai Wujud Reintegrasi Sosial Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan* merupakan sebuah jenis penelitian yang menggunakan metode kualitatif dan analisis. Pendekatan kualitatif yaitu Suatu strategi penyidikan yang menggunakan dan mengumpulkan informasi yang lebih luas dengan menyelidiki fenomena yang diselidiki, yaitu sehubungan dengan pemberian masa

percobaan di Lapas Kelas I Medan dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang data dan fakta, serta pelaksanaan perintah masa percobaan di Lapas Kelas I Medan menggunakan pendekatan kualitatif. Kajian ini mengumpulkan data dan informasi dengan meninjau secara langsung proses pemberian pembebasan bersyarat narapidana. Wawancara juga dilakukan dengan beberapa informan yang merupakan pegawai Lapas Kelas I Medan.

Rumusan masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibuat, maka rumusan yang diambil yaitu proses pemberian pembebasan bersyarat di lembaga pemasyarakatan dalam mewujudkan reintegrasi sosial narapidana di lembaga pemasyarakatan.

PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu kesatuan penegakan hukum pidana, maka implementasinya menyatu dengan perluasan konsepsi mengenai pemidanaan. Dikatakan juga bahwa Narapidana bukan hanya subjek, tetapi sama seperti orang lain, mereka dapat melakukan kesalahan kapan saja atau melakukan kesalahan yang dapat dituntut. Yang perlu dihilangkan adalah penyebab narapidana melakukan pelanggaran hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban sosial dalam lingkup hukuman pidana. Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa “pidana adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai”.

Setelah narapidana menjalani pidana di Lapas mau tidak mau, mereka akan kembali ke lingkungan tempat tinggalnya. Apabila dibandingkan dengan narapidana yang bebas murni, narapidana yang menjalani proses pembebasan bersyarat akan lebih bersikap memilih untuk tidak kembali melakukan perbuatan melanggar hukum, karena narapidana yang menjalani proses pembebasan bersyarat tersebut masih mendapat pengawasan dan melaksanakan percobaan selama satu tahun di luar Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Begitu pentingnya pelaksanaan masa percobaan dalam rangka pemenuhan hak narapidana guna pemulihan hubungan antara narapidana dengan lingkungannya. Agar narapidana dapat beradaptasi dengan lingkungan dan menentukan sikapnya saat kembali ke masyarakat setelah masa hukumannya berakhir.

Proses Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana di Lapas Kelas I Medan

Ketika konferensi pers di Lembang, pemasyarakatan sebagai sarana pembinaan pelaku pelanggaran hukum serta memberi perwujudan keadilan yang guna menggabungkan kembali narapidana di lingkungan sosial. Adapun segala kegiatan yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan proses pembimbingan terhadap warga binaan supaya dapat sadar dan intropeksi akan perbuatannya dan mampu untuk instropeksi diri serta memberi efek jera pelaku tindak pidana tersebut. Pembimbingan

dan pemberian binaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Medan berupa hal pemberian binaan mental spiritual, kepribadian dan kemandirian. Tujuan pembinaan yang dilakukan itu bisa tercapai jika terdapat keseimbangan antara kewajiban dan hak Warga Binaan Pemasyarakatan terlaksana dengan baik, tertib dan bertanggungjawab.

Pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan secara bertahap di Lapas Kelas I Medan merupakan bentuk pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Lapas Kelas I Medan yang mempunyai kapasitas hunian untuk 250 orang, namun pada saat penulis melakukan penelitian, terdapat 256 orang yang menjalani pidana dalam Lapas. Dengan kondisi Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas Kelas I Medan yang sedikit mengalami over kapasitas merasa telah memperoleh pemenuhan hak seperti pemberian Pembebasan Bersyarat.

Selain itu Peningkatan pelayanan di segala bidang dan pemenuhan kepuasan terhadap pelanggan, antara warga binaan dan pengunjung, merupakan salah satu metode yang dilakukan oleh Lapas Kelas I Medan dalam pemenuhan hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lapas adalah suatu komponen badan peradilan pidana di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dengan tanggung jawab mewujudkan salah satu tujuan penjatuh pidana, yaitu resosialisasi dan rehabilitasi pelanggar hukum. Pemberian binaan Warga Binaan Pemasyarakatan berlandaskan pada sistem Pemasyarakatan terdiri atas pemberian binaan di dalam Lapas (*institutional treatment*) dilaksanakan oleh petugas Lapas dan pembinaan di luar Lapas (*non institutional treatment*) yang pelaksanaan pembinaannya dilakukan oleh Bapas.

Pembebasan bersyarat termasuk dalam tahap keempat dalam proses pembinaan yaitu tahap integrasi, bagi Warga Binaan Pemasyarakatan telah melalui $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya. Berdasarkan Pasal 15 KUHP, jika Warga Binaan Pemasyarakatan telah melewati $\frac{2}{3}$ dari masa pidana penjara yang divoniskan padanya minimal sembilan bulan, maka padanya (Warga Binaan Pemasyarakatan) dapat diberikan pelepasan, dengan ketentuan sebelum dan selama menjalani pembebasan bersyarat Warga Binaan Pemasyarakatan harus memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku dan apabila dilanggar, ia (Warga Binaan Pemasyarakatan) harus memenuhi ketentuan sanksi sebagaimana telah diatur Undang-Undang terkait. Dalam hal ini Lapas Kelas I Medan telah melaksanakan seluruh proses pentahapan sampai dengan mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku, sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Anak Didik Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

a. Menghitung Masa Pidana

Sesuai dengan Surat Edaran Nomor : KP 10.13/3/3 tanggal 8 Februari 1965, dan melalui Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.6.6 / 922 tanggal 26 Desember 1964 tentang Pemasyarakatan yang sudah diubah, bahwa Pemasyarakatan sebagai suatu tahapans telah diatur mengenai perlakuan cara baru mulai dari penerimaan dan orientasi/observasi, tahap pembinaan, tahap asimiliasi hingga tahap integrasi, dalam lingkup proses kehidupan negatif antara Warga Binaan Pemasyarakatan dan masyarakat

yang melalui pembinaan mengalami perubahan-perubahan menuju hal yang lebih baik dan lama kelamaan akan menjadi kehidupan yang positif.

Hasil dari pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan setiap saat akan menentukan penghitungan masa tahap pengawasan *maximum security* (keamanan maksimal), *medium security* (keamanan menengah), dan *minimum security* (keamanan minimal). Pada tahap *minimum security*, Warga Binaan Pemasyarakatan akan diberikan hak untuk mendapatkan pelepasan bersyarat. Dalam tahap ini, semua pihak yang terkait dalam menangani proses pembebasan bersyarat dituntut untuk berperan aktif dalam arti memberi pertimbangan bagi Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan diberikan haknya yaitu pembebasan bersyarat, sesuai ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Berikut wawancara yang dikutip dari Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan : Guna menentukan waktu pelaksanaan pembebasan bersyarat, petugas menghitung seluruh proses pembinaan baik dari tahap maksimum, medium, minimum maupun tahap integrasi sehingga dapat membantu mempercepat kepastian Warga Binaan Pemasyarakatan keluar dari Lapas untuk berkumpul dengan keluarga dan masyarakat.

b. Meneliti syarat Pembebasan Bersyarat

Sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa kepada Warga Binaan Pemasyarakatan apabila telah menjalani $\frac{2}{3}$ dari masa pidananya, ia (Warga Binaan Pemasyarakatan) dapat dilepaskan atau dibebaskan dari Lapas setelah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam undang-undang (UU) yang diatur dalam pasal 15a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus.

c. Tim Pengamat Pemasyarakatan

Berkaitan dengan keseluruhan proses pembebasan bersyarat, di Lapas diadakan suatu sidang yang terdiri dari beberapa orang anggota sidang dalam hal ini adalah petugas yang berkaitan dengan masalah pembinaan, termasuk dari pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas). Karena selama menjalani masa pembebasan bersyarat kelak Warga Binaan Pemasyarakatan harus secara rutin melapor pada Bapas. Tim sidang ini disebut Tim Pengamat Pemasyarakatan atau disebut TPP merupakan faktor penentu dapat atau tidaknya seorang Warga Binaan Pemasyarakatan dapat menerima pembebasan bersyarat. Karena dalam sidang TPP merupakan terdapat seleksi mengenai masa pidana yang telah dilewati, mengenai perbuatan pidana terkait sewaktu menjalani hukuman pidana di Lapas, maupun berkaitan dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa TPP selain berfungsi sebagai tim pengusul bagi pembebasan bersyarat mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan upaya dan mekanisme program binaan serta bimbingan dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan.
- 2) Menilai realisasi implementasi dan aksi program binaan dan bimbingan.
- 3) Mendengarkan dan memberikan solusi akan keluhan dan pengaduan dari Warga Binaan Pemasyarakatan.

Bapas membuat laporan Penelitian Kemasyarakatan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan di siding TPP. Isi dari laporan penelitian kemasyarakatan tersebut berupa progres pribadi Warga Binaan Pemasyarakatan yang mendetail ketika ia menjalani masa pidana, mengenai tanggapan dan penilaian pihak keluarga dan masyarakat, serta tanggapan dari Bapas, yang mengacu pada kelayakan atau ketidaklayakan Warga Binaan Pemasyarakatan tersebut mendapatkan pembebasan bersyarat. Jika siding TPP disetujui, maka Kepala Lapas segera melakukan pengusulan ke tingkat wilayah hingga kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam upaya pengusulan pembebasan bersyarat bagi narapidana di Lapas Kelas I Medan sesuai Tata caranya adalah sebagaimana terdapat dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat dalam Pasal 10 menyatakan hal sebagai berikut :

- 1) TPP menghimpun pendapat dari anggota dan mengidentifikasi laporan perkembangan mengenai pembinaan dari Wali Pemasyarakatan, selanjutnya memberikan usul mengenai Hak Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti menjelang bebas atau bersyarat kepada Kepala Lapas
- 2) Untuk Asimilasi yang disetujui Kepala Lapas dilanjutkan dengan membuahakan keputusan Asimilasi
- 3) Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat yang disetujui oleh Kepala Lapas kemudian diteruskan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lokal
- 4) Pembebasan Bersyarat yang disetujui oleh Kepala Lapas diteruskan ke Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lokal, dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- 5) Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki hak setuju atau tidak setuju akan usul Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat, atau Pembebasan Bersyarat dengan pertimbangan hasil sidang TPP Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat
- 6) Jika Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak setuju mengenai pengusulan di atas, maka dalam periode maksimal 14 hari dari diperolehnya usulan tersebut menginformasikannya terhadap pihak terkait
- 7) Jika Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberikan persetujuan terhadap pengusulan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat maka Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan melahirkan keputusan Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat
- 8) Jika Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setuju dengan pengusulan Pembebasan Bersyarat maka dalam jangka maksimal 14 hari dari persetujuan pengusulan itu maka wajib meneruskannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan
- 9) Jika Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setuju dengan usul Pembebasan Bersyarat maka maksimal selama 14 hari dari

disetujuinya pengusulan tersebut meneruskannya kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan

- 10) Jika Direktur Jenderal Pemasyarakatan setuju dengan pengusulan Pembebasan Bersyarat, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengedarkan keputusan Pembebasan Bersyarat.

Pihak terpidana yang memperoleh ijin pembebasan bersyarat, untuk lebih lanjut mengenai pembinaannya diserahkan oleh Kepala Lapas kepada Kepala Bapas untuk mendapat bimbingan dari Pembimbing Kemasyarakatan

Bagi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan, manfaat pembebasan bersyarat yang diperoleh antara lain sebagai berikut :

- a. Mengurangi *over capacity*
- b. Membiasakan narapidana untuk berbuat baik
- c. Memberikan sugesti dan menanamkan sikap naapidana enggan melakukan perbuatan pelanggaran hukum karena adanya syarat yang diterapkan untuk pembebasan bersyarat
- d. Meminimalisir anggaran dana pemerintahan

Sanksi-sanksi yang Dijatuhkan kepada Narapidana yang Telah Melanggar Ketentuan dalam Pembebasan Bersyarat

Dalam Pasal 13 Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor E.01.PK.04.10 tahun 1992 dan pasal 29 Keputusan Menteri kehakiman Nomor : M.01-PK.04.10 tahun 1999 dijelaskan : Direktur Jenderal Pemasyarakatan berdasarkan usul Kepala Balai Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM RI dapat mencabut ijin pembebasan bersyarat.

Adapun sanksi yang dijatuhkan terhadap narapidana yang telah melanggar ketentuan pembebasan bersyarat adalah :

- 1) Pada saat pertama kali setelah pencabutan, tidak memperoleh hak remisi
- 2) bagi pencabutan yang kedua kalinya maka tidak memperoleh hak asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, serta cuti berkunjung ke keluarga selama masa pidana
- 3) Kembali mengikuti kegiatan pembinaan di dalam Lapas sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4) Periode di luar Lapas tidak terhitung dalam masa pidana.

PENUTUP

Berdasarkan hasil studi di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa proses pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Medan telah diimplementasikan taat asas sesuai prosedur tahapan pembinaan pada tahap proses Pemasyarakatan. Dari segala proses yang telah berjalan adalah rangkaian kegiatan menuju pembinaan luar lembaga pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana ke lingkungan masyarakat dalam bentuk pembebasan bersyarat. Pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat atas upaya

agar diperolehnya hak bagi pada narapidana, telah diupayakan secara baik sesuai peraturan yang berlaku dan yang ditetapkan walaupun kurang maksimal, dikarenakan beberapa narapidana yang kesulitan memenuhi persyaratan administratif.

Dalam mendapatkan pembebasan bersyarat, sesuai dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa para narapidana dapat diberikan pembebasan bersyarat wajib memenuhi persyaratan yang berlaku berdasarkan undang-undang terkait. Hal tersebut membuat narapidana menjadi lebih bersemangat dalam menjalani pembinaan, akan membiasakan narapidana berdisiplin, hidup taat aturan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

A, Sanusi Has, Dasar-Dasar Penologi, Jakarta:Rasanta, 1994

Sudirman, Didin, Sosiologi Penjara, Jakarta:Ilmu Pemasyarakatan, 2003 : 223

Simanjuntak, S, Politik dan Praktek Pemasyarakatan, Jakarta 2003 : 26

Paramarta, Ambeg, Community Based Corrections Dalam Pelaksanaan Pidana Penjara Di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang. Jakarta : Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2005.

Dokumen

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dan Penjelasannya, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1982

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor .M.01.PK.04-10 Th 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, dan Cuti Menjelang Bebas

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M. 01- PR. 07. 03 Tahun 1985 Tanggal 26 Februari 1985 tentang Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.02-PK.04.10 tahun 1990, tanggal 10 April 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012

